

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut :

1. Upaya pemenuhan hak-hak hadhanah anak yang belum mumayiz dalam hadhanah dilihat dari kompilasi hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut dalam Kompilasi Hukum Islam yakni, (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan yang tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yakni Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dibentuk komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian diyakni, kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya ilmu agama dan pemahaman Undang-Undang, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak, kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya kepedulian masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang menimpa tetangganya, kurangnya berjalan fungsi KUA/BP4 atas efektif mencegah perceraian, tidak dimasukan tuntutan nafkah anak dalam Isi surat gugatan.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulisan dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. KUA diharapkan khususnya BP4 selaku organisasi yang berwenang sebagai mengayomi masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada pasangan suami istri secara detail khususnya tentang perlindungan hak-hak anak.
2. Pasangan suami istri yang bercerai khususnya istri diharapkan dapat mengajukan gugatan nafkah anak agar anak tetap mendapatkan hak nafkah dari seorang ayah.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi ajuan, dan di harapkan penelitan ini dapat di kembangkan sehingga lebih berfariasi serta menjadi bahan masukan bagi peneliti lain tentang Pemenuhan hak-hak hadhanah anak pascaperceraian